

PERJANJIAN KERJA SAMA
COOPERATION AGREEMENT
ANTARA
BETWEEN
PRODI MANAJEMEN KULINER
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

DAN
AND

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM HANG NADIM MALAY SCHOOL
ISLAMIC KINDERGARTEN HANG NADIM MALAY SCHOOL

TENTANG
REGARDING

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
HIGHER EDUCATION TRI DHARMA IMPLEMENTASI

Nomor : 023/MOA/CUM/IX/2024

Nomor : 529/YPHAG/IX/2024

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **SEMBILAN BELAS** bulan **SEPTEMBER** tahun 2024, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

*On this, the **THIRTEENTH**, of the **SEPTEMBER 2024**, located in Batam, the undersigned below:*

1. (ROSIE
OKTAVIA
PUSPITA
RINI,M.PAR): Ka Prodi Manajemen Kuliner Politeknik Pariwisata Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Manajemen Kuliner Politeknik Pariwisata Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
Head of Program Study Food and Beverages Management in this case acting for and on behalf of Program Study Food and Beverages Management Batam Tourism Polytechnic, Batam City, Riau Islands Province, hereinafter referred as FIRST PARTY
2. (SITI
RUKOYAH,SPd) Kepala Sekolah Taman Kanak Kanak Islam Hang Nadim Malay School dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK Islam Hang Nadim Malay School Batam berkedudukan di Jalan Mentarau Tiban V Kecamatan Sekupang Batam selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
The Principal of Moslem Kindergarten Hang nadim Malay School in this matter acting for and on behalf of the school Government of Batam Ngenang Islang located at Jalan Mentarau Tiban V District Sekupang Batam selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; , hereinafter referred as SECOND PARTY

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan

Furthermore the FIRST PARTY and SECOND PARTY are collectively referred to as PARTIES, agreeing to enter into a Cooperation Agreement on Community-Based Education and Training in the context of implementing the Tri Dharma of Higher Education, namely education , subject to the following.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan) yang sesuai dan selaras dengan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dasar .

Article 1 OBJECTIVE

The purpose of this Cooperation Agreement is to realize and develop the implementation of the Tri Dharma namely basic education

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kebutuhan edukasi dan sosialisasi pengembangan SDM usia dini yang berbasis ketrampilan kuliner disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Pengembangan sarana prasarana dan pemanfaatan fasilitas bersama untuk kebutuhan kegiatan pendidikan dasar sesuai kebutuhan;
- c. Kolaborasi kegiatan bersama seperti edukasi dan, sosialisasi, pelatihan dan seminar yang melibatkan anak didik
- d. Penyediaan dosen tamu atau instruktur bidang studi tourism & hospitality secara spesifik bidang manajemen kuliner, sesuai kebutuhan;
- e. Marketing dan branding PARA PIHAK untuk kebutuhan promosi bersama;

Article 2 SCOPE

The scope of this Cooperation Agreement includes:

- a. *Alignment of education and socialization needs for human resources development on earlier age based on culinary skill based on the needs ;*
- b. *Development of infrastructure and utilization of shared facilities for the needs of basic education activities as needed;*
- c. *Collaboration of joint activities such as education and, socialization, training and seminars involving the students within the school ;*
- d. *Provision of guest lecturers or instructors in the field of tourism & hospitality studies specifically in the fields of culinary management, as needed;*
- e. *Marketing and branding of the PARTIES for joint promotional needs;*

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan masukan dalam kegiatan edukasi dan pelatihan berbasis skill untuk pendidikan anak usia dini ;
 - b. Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana dan fasilitas bersama sesuai kebutuhan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan bersama yang telah disepakati untuk jadwal pelaksanaannya;
 - d. Memfasilitasi penyediaan dosen tamu atau instruktur bidang studi tourism & hospitality terutama bidang manajemen kuliner
 - e. Memfasilitasi proses pembelajaran berbasis tourism and hospitality disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. Memfasilitasi kegiatan marketing dan branding PARA PIHAK;
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Melakukan penyalarsan dan/ atau penyempurnaan kebutuhan edukasi dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bersama yang sudah disetujui untuk dilaksanakan yang melibatkan anak didik di lingkungan sekolah ;
 - c. Memfasilitasi proses pembelajaran berbasis tourism and hospitality disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan marketing dan branding PARA PIHAK sesuai kebutuhan;

Article 3
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *Duties and Responsibilities of the FIRST PARTY:*
 - a. *Provide inputs into basic education program and other skill training for earlier age students;*
 - b. *Facilitate the development and provision of shared facilities and infrastructure as needed;*
 - c. *Facilitate joint activities that have been agreed upon for implementation schedules;*
 - d. *Facilitate the provision of guest lecturers or instructors in the field of tourism & hospitality studies specifically on culinary management as needed;*
 - e. *Facilitating the tourism and hospitality-based learning process as needed;*
 - f. *Facilitate the marketing and branding activities of the PARTIES;*
2. *Duties and Responsibilities of the SECOND PARTY:*
 - a. *Align and/or refine education and socialization needs as needed;*
 - b. *Facilitate the implementation of joint activities that have been approved to be carried out for the earlier age students the field of tourism and hospitality;*
 - c. *Facilitating the learning process based on tourism and hospitality tailored to the needs;*
 - d. *Facilitate marketing and branding activities of the PARTIES as needed;*

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Article 4 PERIOD

1. *This Cooperation Agreement shall be valid for a period of 5 (five) years from the date of signature and may be extended upon the PARTY's agreement.*
2. *In the case that any of the PARTIES wishes to amend this Cooperation Agreement, the PARTY shall notify in writing to the other party.*

Pasal 5 EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5 EVALUATION OF IMPLEMENTATION

The evaluation of the implementation of this Cooperation Agreement shall be executed by the PARTIES individually or jointly in accordance with their respective authorities under the provisions of the laws and regulations.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dikoordinasi oleh KEDUA PIHAK, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku secara umum.

Article 6 COST

Cost which will come out during cooperate implementation will be coordinated by BOTH PARTIES.

Pasal 7 LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Article 7 OTHERS

Any revision or other things which have not stated in the agreement will be decided by Addendum or Amended that agreed by BOTH PARTIES and become related part of this agreement.

Pasal 8 PENUTUP

1. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara para pihak, maka para pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tentang Kesepakatan Kerjasama ini serta segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Article 8 CLOSING

1. *In the event of a dispute or disagreement between the parties, the parties agree that, in principle, the dispute will be resolved by consensus with regard to the provisions of legislation in force.*
2. *This Cooperation Agreement as well as the consequences that may arise, the parties agreed to choose the residence of the general and permanent laws in Batam District Court Office.*

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Para pihak dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami isi yang terkandung di dalamnya serta membubuhkan tanda-tangan di atas materai dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga sebagai tanda Kesepakatan Kerja sama ini mengikat kedua pihak.

This Cooperation Agreement is made in duplicate 2 (two) each of which sound the same and have the same legal force. The parties have also claimed to have read and understood the contents contained therein and affixing signatures on the stamp knowingly and without coercion from any party as well as a sign Cooperation Agreement is binding on both parties.

**Ka Prodi Manajemen Kuliner
Politeknik Pariwisata Batam,**



Rosie Oktavia Puspita Rini, S.E., M.Par
NIDN. 1007109206



Penanggung Jawab,



Siti Rukoyah, S.Pd
NIK 162007